



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/PKL.CI/05/2016 tanggal 7 Juni 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SUHUT SINAGA ALS SIDARA, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jl.Langgam Km I Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "*Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2016 saksi ANDRINALDI saksi ROGEN PRESLY, saksi BINTON MANURUNG yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Nomor atau angka permainan judi jenis Togel di warung Jl.Langgam Km I Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, kemudian para saksi dari anggota kepolisian langsung menuju ketempat tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang memegang handphone, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone merk Nokia E5 warna kuning hitam milik terdakwa ditemukan pesan masuk yaitu pemesanan nomor angka perjudian jenis togel, diantaranya pada pada jam 16.02 wib dengan memesan nomor / angka : 70.50.51.03.41 X 5 artinya masing – masing Nomor dikali 5000 dan 18.15.14 X 10 artinya masing – masing nomor dikali Rp.10.000 maka totalnya Rp. 55.000,- yang diakui terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 07.00wib s/d 16.30 WIB ada yang memesan Nomor Judi jenis Togel kepada terdakwa sebanyak 3 orang yaitu pak Renita (DPO), Sirait (DPO) dan W Siahhan (DPO) dengan omset sebesar Rp.292.000,-
- Bahwa uang yang terdakwa terima atas penjualan nomor berupa perjudian jenis togel adalah 20 % dari pemesanan sedangkan angka Colok tidak ada dan uang tersebut akan disetor kepada POLMER PASARIBU (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel adalah Pertama-tama pembeli angka memesan nomor – nomor / angka-angka yang akan dipasang melalui Sms (Pesan singkat) ke Handphone milik terdakwa nomor 081268855595, setelah nomor-nomor / angka-angka tersebut terkumpul, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut dikirimkan kepada POLMER PASARIBU (DPO) dengan Nomor Handphone 081270368038 yang dibuka setiap hari mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 16.30 wib, dan angka keluar akan diberitahukan oleh Bandar kepada terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemasang sekira jam 17.30 wib, selanjutnya jika nomor / angka pemasang keluar atau cocok dengan nomor yang dipesan maka akan diberi hadiah dengan ketentuan :
 - Harga nomor Perjudian jenis Togel yang dipesan oleh pemesan terendah yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka minimal Rp.2000 (dua ribu rupiah), sedangkan pemesanan 1 (satu) angka disebut angka colok dengan nominalnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang nomor Undian perjudian jenis Togel angka yang dipasang tersebut keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelian Rp.2000(dua ribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); jika 3 angka yang dipasang maka akan dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 angka yang dipasang keluar maka yang akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk angka colok yang dibeli dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.14.000.(empat belas ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana. -----

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SUHUT SINAGA ALS SIDARA, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jl.Langgam Km I Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,telah melakukan telah melakukan “ Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2016 saksi ANDRINALDI saksi ROGEN PRESLY, saksi BINTON MANURUNG yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Nomor atau angka permainan judi jenis Togel di warung Jl.Langgam Km I Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, kemudian para saksi dari anggota kepolisian langsung menuju ketempat tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang memegang handphone, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone merk Nokia E5 warna kuning hitam milik terdakwa ditemukan pesan masuk yaitu pemesanan nomor angka perjudian jenis togel, diantaranya pada pada jam 16.02 wib dengan memesan nomor / angka : 70.50.51.03.41 X 5 artinya masing – masing Nomor dikali 5000 dan 18.15.14 X 10 artinya masing – masing nomor dikali Rp.10.000 maka totalnya Rp. 55.000,- yang diakui terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 07.00wib s/d 16.30 WIB ada yang memesan Nomor Judi jenis Togel kepada terdakwa sebanyak 3 orang yaitu pak Renita (DPO), Sirait (DPO) dan W Siahaan (DPO) dengan omset sebesar Rp.292.000,-
- Bahwa uang yang terdakwa terima atas penjualan nomor berupa perjudian jenis togel adalah 20 % dari pemesanan sedangkan angka Colok tidak ada dan uang tersebut akan disetor kepada POLMER PASARIBU (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel adalah Pertama-tama pembeli angka memesan nomor – nomor / angka-angka yang akan dipasang melalui Sms (Pesan singkat) ke Handphone milik terdakwa nomor 081268855595 , setelah nomor-nomor /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tersebut terkumpul, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut dikirimkan kepada POLMER PASARIBU (DPO) dengan Nomor Handphone 081270368038 yang dibuka setiap hari mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 16.30 wib, dan angka keluar akan diberitahukan oleh Bandar kepada terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemasang sekira jam 17.30 wib, selanjutnya jika nomor / angka pemasang keluar atau cocok dengan nomor yang dipesan maka akan diberi hadiah dengan ketentuan :

- Harga nomor Perjudian jenis Togel yang dipesan oleh pemesan terendah yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka minimal Rp.2000 (dua ribu rupiah), sedangkan pemesanan 1 (satu) angka disebut angka colok dengan nominalnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika pemasang nomor Undian perjudian jenis Togel angka yang dipasang tersebut keluar dengan pembelian Rp.2000(dua ribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); jika 3 angka yang dipasang maka akan dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 angka yang dipasang keluar maka yang akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk angka colok yang dibeli dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) apabila angkanya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.14.000.(empat belas ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUH.Pidana. -----